

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Perkembangan persaingan bisnis semakin menuntut perusahaan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi *customer satisfaction* seiring perkembangan *trend* yang berubah secara terus-menerus. Setiap perusahaan dituntut mempunyai strategi khusus agar bisa “*survive*” di tengah ketatnya persaingan bisnis seperti menciptakan produk yang inovatif serta menyediakan jasa atau *service* terbaik kepada konsumen demi mencapai *goals* perusahaan yang diharapkan. Adapun *goals* perusahaan secara umum antara lain menghasilkan laba yang optimal, meningkatkan *value* perusahaan, mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan memenuhi permintaan konsumen.

Perusahaan manufaktur di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya menurut data dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 164 perusahaan manufaktur yang telah tercatat di BEI. Angka ini mengalami kenaikan menjadi sebanyak 182 perusahaan di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 angka tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi sebanyak 193 perusahaan. Kenaikan angka inilah yang menjadi bukti persaingan usaha antar industri manufaktur semakin tinggi di Indonesia karena semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor manufaktur di Indonesia terjadi penurunan. Angka realisasi PMDN dan PMA di tahun 2017 pada sektor manufaktur di Indonesia berada pada kisaran Rp274,7 triliun atau 39,7% dari total realisasi investasi. Di tahun 2018 angka ini mengalami penurunan menjadi sebesar Rp222,3 triliun atau 30,8% dari total realisasi investasi. Angka realisasi PMDN dan PMA pada tahun 2019 kembali turun menjadi sebanyak Rp215,9 triliun atau sebesar 26,7% dari total realisasi investasi. Trend negatif tersebut mengindikasikan penurunan minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk ke pasar modal di sektor manufaktur.

Gambar 1.1
Trend Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017-2020



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peningkatan jumlah perusahaan manufaktur dan *trend* negatif realisasi PMDN dan PMA pada sektor manufaktur akhirnya membuat perusahaan berada pada jalan buntu dalam mencari dana tambahan untuk menyokong kegiatan operasional mereka, menambah daya saing perusahaan dalam kompetisi bisnis, dan mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karenanya, diperlukan kehati-hatian dari investor, kreditur serta manajemen perusahaan manufaktur dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Harjito (2016) menjelaskan, investor perlu mengetahui secara terperinci mengenai sehat atau tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan menjadi dasar asumsi bagi mereka dalam mengambil keputusan investasinya, terutama jika berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu sumber bagi investor dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi.

Menurut IAI (2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1), laporan keuangan merupakan laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur. Menurut IAI (2019) dalam PSAK 1, laporan keuangan yang dibuat bertujuan untuk menginformasikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang akan berguna untuk sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonominya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang telah dipercayakan pada manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan.

Peraturan KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik merincikan, perusahaan yang telah *go public* di

Indonesia ataupun yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib hukumnya untuk menyampaikan laporan keuangan mereka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Standar Akutansi Keuangan (IAI, 2014), laporan keuangan tidak lain merupakan laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas yang disajikan secara terstruktur yang bertujuan sebagai sarana informasi dan laporan tersebut, bagi pengguna laporan keuangan, kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketika akan memasukkan modalnya guna mendanai operasi perusahaan, investor yang berinvestasi pada suatu perusahaan, wajib untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan terutama jika menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut (*going concern*). Laporan keuangan perusahaan tersebutlah yang menjadi cermin kelangsungan hidup perusahaan karena dalam pelaporan keuangan perusahaan, *going concern* menjadi asumsi dari auditor.

Laporan keuangan menjadi media pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemilik perusahaan dan juga sebagai alat ukur kinerja manajemen. Laporan keuangan yang diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut oleh auditor independent sebagai pihak ketiga harus diperiksa untuk digunakan baik oleh internal maupun eksternal perusahaan. Audit terhadap laporan keuangan oleh pihak independen dibutuhkan untuk meningkatkan keyakinan pengguna atas data dalam laporan keuangan apakah terdapat kesalahan dalam penyajian yang berpotensi menyimpang untuk pihak internal dan eksternal. Manajemen perusahaan sebagai contoh dari pengguna internal perusahaan terkadang memiliki benturan kepentingan

dengan investor, oleh karena itu diperlukan auditor sebagai sarana perantara terhadap kepentingan perusahaan dan kepentingan investor. Penilaian oleh auditor ini dilakukan sebagai pembuktian laporan keuangan apakah laporan tersebut menyajikan kondisi yang sebenarnya dari keuangan perusahaan, dengan harapan dalam pembuatan keputusan investasi/kredit dan keputusan pengalokasian sumber daya menjadi lebih tepat oleh penyedia modal dan semua pihak yang terkait berdasarkan laporan keuangan yang telah di-audit oleh pihak independen tersebut.

Selain itu, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya juga perlu dilihat oleh pihak pengguna laporan keuangan. Menurut SPAP (IAPI 2013; SA Seksi 570.3 No.6) dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan oleh manajemen, “perolehan bukti audit yang tepat serta cukup tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha merupakan tanggung jawab auditor, serta merumuskan apakah ada suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Meskipun ketika kerangka pelaporan keuangan tidak memaparkan secara eksplisit adanya kewajiban bagi manajemen perusahaan dalam membuat suatu penilaian spesifikasi atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka, tanggung jawab ini bahkan tetap ada”.

Opini auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, selain laporan keuangan perusahaan, juga menjadi pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan berinvestasi di suatu perusahaan. Undang Undang No. 40 pasal 68 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “laporan keuangan Perseroan pada

dasarnya wajib diserahkan oleh direksi kepada akuntan publik untuk dilakukan audit". Arens *et al.* (2017) lebih lanjut menjelaskan, "audit pada hakikatnya berupa sekumpulan akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi yang melaporkan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan".

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 200 menjelaskan, peningkatan tingkat keyakinan pengguna laporan merupakan tujuan dari audit itu sendiri. Auditor sebagai pihak independen diperlukan untuk mengevaluasi tingkat kewajaran suatu laporan keuangan karena laporan keuangan suatu entitas yang dibuat merupakan laporan keuangan atas kinerja manajemen yang disusun oleh manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, auditor berperan penting dalam menjembatani kepentingan investor dan kepentingan entitas tersebut. Pada akhirnya, audit yang dilaksanakan akan berisi opini mengenai kesesuaian antara penyusunan laporan keuangan, dalam semua hal secara material, dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Materialitas dalam konteks audit tersebut adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dari sisi penyusunan laporan keuangan, pertimbangan material atau tidak material seringkali dipengaruhi oleh faktor lain, terutama batas akhir penyampaian laporan keuangan (relevansi), disamping untuk meminimalkan biaya yang timbul dari proses penyusunan laporan keuangan.

Menurut SA 700 dan SA 705, “opini tersebut terdiri dari opini wajar tanpa modifikasi, dan opini dengan modifikasi yang dibagi lagi menjadi opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat”. Dalam SA 700, dijelaskan bahwa “auditor wajib menyatakan opini tanpa modifikasi bila auditor berkesimpulan bahwa dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dalam semua hal yang material”. “Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan audit ketika laporan keuangan tidak luput dari kesalahan penyajian material dan auditor tidak bisa menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar karena bukti yang diperoleh tidak cukup, atas dasar SA 705 (IAPI, 2017)”.

“Laporan audit merupakan media bagi auditor untuk mengkomunikasikan temuan-temuannya yang berisi tentang opini auditor sedangkan opini audit *going concern* merupakan opini yang dinyatakan auditor untuk menentukan apakah perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mempertimbangkan rencana dari manajemen yang dinilai dapat direalisasikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi” (SPAP 2001 dalam Lie *et al*, 2016). Menurut IAPI (2013), “apabila menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha ditemukan tidak tepat, maka opini tidak wajar harus dinyatakan oleh auditor”. Kemungkinan klien tidak dapat melanjutkan operasinya ataupun menuntaskan kewajibannya selama periode wajar (tidak melebihi satu tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit) juga menjadi pertimbangan bagi auditor dalam situasi semacam

ini. Auditor berhak untuk mengeluarkan opini audit *going concern* jika terdapat keraguan terhadap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang akan dicantumkan pada paragraf penjabar atau pada paragraf pendapat dalam laporan audit.

Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan memberikan efek negatif terhadap publik, termasuk kreditur dan investor di dalamnya. Bagi pihak manajemen perusahaan sebagai pihak internal, penerimaan opini audit *going concern* membawa kabar buruk karena akan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sehingga penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk memahami parameter-parameter yang berpengaruh dalam penerimaan opini audit *going concern* sehingga investor tidak menarik diri mereka dari perusahaan. Sehingga dengan begitu, rencana-rencana yang dapat mengatasi masalah keberlangsungan hidup perusahaan yang sedang dihadapi dapat direalisasikan oleh pihak manajemen perusahaan.

Untuk pihak eksternal di lain sisi, opini audit *going concern* menyediakan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti kebijakan investasi dan pemberian kebijakan kredit. Dengan informasi yang tersedia dari opini audit *going concern* oleh pihak auditor, pihak eksternal seperti investor dan kreditur kemudian memiliki landasan yang cukup dalam memutuskan suatu kebijakan ekonomi yang terkait dengan pemberian dan pinjaman dana. Oleh karena itu, opini audit *going concern* sangat penting untuk dipahami oleh pihak pengguna laporan keuangan karena banyaknya pihak yang bergantung dengan

informasi dari opini audit *going concern* tersebut.

Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan, setidaknya terdapat 20 perusahaan yang di-delisting dari bursa selama periode 2017-2020. Lima diantaranya merupakan perusahaan di sektor manufaktur. Dalam jangka tahun 2017-2020, 5 perusahaan yang di-delisting tersebut antara lain PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. (DAJK), Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. (SOBI), Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. (SQBB), Sekawan Intipratama (SIAP), dan Jaya Pari Steel Tbk. (JPRS). Dua dari lima perusahaan yang disebutkan tersebut oleh bursa ditemukan adanya indikasi atau tanda bahwa perusahaan tersebut tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga di-delisting diantaranya yaitu PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. (DAJK) dan Sekawan Intipratama (SIAP). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. (DAJK) telah berstatus pailit sehubungan dengan dikabulkannya pengajuan pembatalan perjanjian damai oleh pihak kreditur yang mana dalam kasus ini adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Meskipun pada tahun 2016 perusahaan DAJK menerima opini audit wajar dengan pengecualian, namun pada tanggal 23 November 2017 perusahaan tersebut justru dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Karena ketidakmampuan melunasi utang yang merupakan tanggung jawab perusahaan kepada beberapa bank yang menjadi kreditur, perusahaan dinyatakan pailit dan pada Mei 2018 perusahaan akhirnya di-delisting dari daftar Bursa Efek Indonesia (Sugianto, 2018). Kasus tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* wajar dengan pengecualian tidak selalu

menjamin perusahaan tersebut mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, sehingga diperlukan adanya ketelitian dan analisis secara komprehensif oleh pihak investor selaku pemberi dana terhadap opini audit *going concern*. Sebagai bentuk respon terhadap kasus tersebut, PT Bursa Efek Indonesia kemudian menghentikan perdagangan saham perusahaan DAJK terhitung sejak tanggal 23 November 2017.

Pemberhentian perdagangan saham perusahaan DAJK tersebut juga berlaku sejak tanggal 18 Mei 2018. Kendati demikian, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana aturan yang berlaku meskipun telah di-delisting (finance.detik.com). Ketentuan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep308/BEJ/07-2004, menyebutkan “delisting atas suatu saham dapat disebabkan baik karena adanya permohonan yang diajukan oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan ataupun dihapus oleh bursa”. Penghapusan pencatatan saham perusahaan akan dilakukan oleh bursa apabila bursa menemukan bahwa perusahaan terindikasi mengalami masalah, peristiwa, dan kondisi yang dapat berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan dari sisi *financial* dan hukum, serta perusahaan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya indikasi pemulihan ke arah yang lebih baik dan memadai. Investor sebagai pihak pemberi dana menjadi pihak yang paling dirugikan apabila suatu perusahaan di-delisting oleh bursa. Hal ini karena delisting tersebut membuat investasi yang mereka lakukan menjadi tidak bernilai. Maka dari itu, sebagai pihak independen yang melakukan pemeriksaan, auditor dituntut agar dapat memberikan opini yang tepat dan cermat

dalam pemeriksaan terhadap kewajaran dan kelayakan laporan keuangan, terutama jika berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan yang diperiksa tersebut.

Laporan keuangan konsolidasi perseroan menyebutkan bahwa hingga kuartal ke-3 tahun 2017, utang DAJK terhadap beberapa lembaga perbankan ditaksir mencapai angka Rp 870,17 miliar. Utang perbankan tersebut diantaranya masuk kedalam liabilitas jangka panjang perseroan yang jumlahnya mencapai Rp 913,3 miliar dengan rincian utang terhadap PT Bank Mandiri Tbk sebanyak Rp 414,26 miliar, Standard Chartered Bank sebanyak Rp 262,4 miliar, Commonwealth Bank sebanyak Rp 50,4 miliar, Citibank N.A sebanyak Rp 26,6 miliar dan Bank Danamon sebesar Rp 9,9 miliar.

Lain daripada itu, terdapat juga pembiayaan murabahah dari PT Bank BRI Syariah dengan sub jumlah sebanyak Rp 106,4 miliar, DAJK juga memiliki kewajiban sewa pembiayaan sebanyak Rp 28,14 miliar dan lembaga keuangan sebesar Rp 96 juta. Sementara itu, asset perseroan jumlahnya mencapai Rp 1,3 triliun hingga akhir September. Namun, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan *asset* perseroan pada akhir Desember 2016 yang jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun (finance.detik.com).

Dikarenakan sifatnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi mereka, opini audit *going concern* menjadi sangat penting untuk diteliti. Manajemen harus menanggapi dengan serius opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor agar manajemen dapat menyelesaikan dan memperbaiki masalah yang menghambat kelangsungan hidup

perusahaan. Oleh karena itu, opini audit *going concern* sejatinya berperan sebagai alarm peringatan awal bagi manajemen untuk menaruh perhatian pada indikator-indikator yang berpengaruh dan berperan dalam penerimaan opini audit *going concern* tersebut. Sehingga dengan begitu, manajemen dapat menjalankan rencana yang dibuat untuk masa depan perusahaan sehingga perusahaan dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah yang menghambat kelangsungan hidupnya dan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian pada kesempatan yang berikutnya. Sehingga dengan begitu, penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada periode yang berikutnya akan memberikan perusahaan kekuatan dan daya saing karena naiknya kepercayaan publik terhadap perusahaan di tengah ketatnya persaingan usaha sektor manufaktur di Indonesia.

Pemberian status *going concern* sendiri menjadi hal yang tidak mudah bagi auditor karena reputasinya dipertaruhkan dalam pemberian status tersebut. Yang artinya reputasi kantor akuntan publik tersebut dipertaruhkan namanya apabila pemberian opini audit *going concern* tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Diperlukan keberanian dari auditor untuk mengungkap permasalahan perusahaan yang di-audit terutama jika berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan klien tersebut. Permasalahan mengenai *going concern* ini harus diberikan oleh auditor ketika opini auditnya tersebut diterbitkan. Auditor perlu bertanggung jawab untuk mengevaluasi apabila terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan.

Informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif mutlak diperlukan oleh auditor dalam penilaian kemampuan sebuah perusahaan. Hal ini sebagai bahan pertimbangan para auditor. Adapun informasi dengan sifat kuantitatif yang dapat dipakai oleh auditor dalam penilaiannya antara lain rasio keuangan yang terdiri dari likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Sedangkan informasi kualitatif yang dapat dipakai oleh auditor seperti kondisi-kondisi/kejadian yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan seperti rencana manajemen, tuntutan hukum dan lain-lain. Pengkajian atas opini audit *going concern* ini dapat diamati dari kondisi internal perusahaan terkait seperti likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas, sedangkan faktor internal berperan sebagai dasar dan patokan bagi profesional judgement dalam pemberian opini audit *going concern* ini.

Rasio likuiditas menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi opini audit *going concern* perusahaan. Adapun rasio likuiditas ini didapatkan dengan melakukan penghitungan menggunakan rumus *current ratio* (CR). Menurut Kieso *et al.* (2019), *current ratio* sejatinya merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek mereka yang jatuh tempo dengan menggunakan *asset* yang bersifat lancar.

Laporan keuangan perusahaan juga bisa digunakan sebagai cermin atas kinerja manajemen. Agar kinerja mereka tidak terlihat buruk, manajemen biasanya akan berusaha untuk menutup kondisi likuiditas perusahaan yang rendah. Kemudian auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja manajemen sebagai pihak

independen. Berdasarkan IAPI (2013) dalam SA 570, “ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang terhadap kreditur pada saat jatuh tempo menjadi salah satu indikator yang dapat menyebabkan adanya keraguan yang signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan”. Dengan begitu, semakin rendah *CR* sebuah perusahaan menandakan bahwa semakin rendahnya kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Semakin rendah *CR* sebuah perusahaan, maka semakin kecil juga kemampuan tersebut dalam melunasi utang jangka pendeknya menggunakan *asset* lancar. Dengan rendahnya kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya ini, akan menimbulkan potensi utang jangka pendek yang tidak terbayarkan atau dengan istilah lain “kredit macet”. Auditor kemudian akan meminta manajemen untuk melakukan penyusunan rencana untuk mengatasi hal tersebut, apabila auditor menilai rencana yang telah disusun tersebut dapat dilaksanakan barulah auditor akan memberikan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian dengan pengaruh likuiditas perusahaan yang diprosikan dengan *Current Ratio* yang dilakukan oleh Kurniawati & Murti (2017) dan Zalogo, dkk (2022) mendapatkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*, sedangkan penelitian dari Fitriani & Asiah (2018), Haryanto & Sudarno (2019), Yani, dkk. (2018), Setiawan, dkk. (2021) justru menyatakan bahwa likuiditas perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap opini audit *going concern*. Adapun penelitian oleh Rahman & Ahmad (2018), Irwanto & Tanusdjaja (2020), Zandra & Rahmaita (2021), Nababan,

dkk. (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Profitabilitas menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* terhadap perusahaan. “Profitabilitas sendiri merupakan istilah yang disebutkan terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri” (Fitriani & Asiah, 2018). “Rasio profitabilitas sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua jenis kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kas, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, modal, jumlah cabang dan sebagainya” (Harahap dalam Rahman & Ahmad, 2018).

Rasio profitabilitas didapatkan dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* merupakan penggambaran dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dengan menggunakan total *asset* yang dimiliki perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Perusahaan dengan *ROA* negatif dalam periode waktu yang berurutan akan menimbulkan adanya masalah *going concern*. Hal ini dikarenakan *ROA* negatif menandakan perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian yang tentunya akan mengganggu perjalanan operasional dan kelangsungan hidup perusahaan.

Laporan keuangan sejatinya merupakan cerminan kinerja manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan adanya profit dalam laporan keuangan perusahaan. Profit yang rendah akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan *financial* yang berarti nilai *ROA*-nya akan semakin

rendah. Ini artinya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari *asset* yang dimiliki semakin rendah. Dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tidak berjalan dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan laba dari *asset* yang dimiliki.

Berdasarkan IAPI (2013) dalam SA 570, “kerugian operasional yang substansial dan penurunan signifikan dalam menilai *asset* yang digunakan untuk mendapatkan arus kas juga menjadi patokan dan indikator yang dapat mempengaruhi keraguan signifikan terhadap asumsi kelangsungan usaha perusahaan”. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya keraguan auditor dalam pemberian opini audit *going concern*. Auditor akan meminta manajemen untuk menyusun kebijakan dan rencana dalam mengatasi masalah tersebut. Apabila auditor menilai rencana yang disusun tersebut dapat dilaksanakan, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* yang dilakukan oleh Kurniawati & Murti (2017) dan Zalogo, dkk. (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*, sedangkan penelitian dari Listantri & Mudjiyanti (2016), Rahman & Ahmad (2018), Irwanto & Tanusdjaja (2020), dan Zandra & Rahmaita (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sebaliknya penelitian dari Fitriani & Asiah (2018), Setiawan, dkk. (2021) dan Nababan, dkk. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Rasio leverage atau solvabilitas perusahaan juga menjadi salah satu dari faktor lainnya yang dapat memengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Rasio leverage atau solvabilitas sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban *financial* jangka panjang. Perusahaan dengan banyak utang yang dijadikan sebagai sumber pendanaan mereka memiliki risiko dan kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan yang lebih tinggi. Ketika perusahaan memperoleh pendanaan dari pihak eksternal melalui utang, maka perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pokok utang tersebut ditambah bunga yang berlaku.

Rasio leverage atau solvabilitas didapatkan dengan perhitungan menggunakan *Debt to Asset Ratio (DTA)*. “*DTA* digunakan untuk menilai berapa total proporsi atau bagian dari aset perusahaan yang didanai oleh utang” (Weygandt, 2016). Semakin tinggi proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan *financial* dan kegagalan untuk mengembalikan pinjaman juga semakin tinggi. Apabila perusahaan gagal untuk mengembalikan pinjaman mereka, maka perusahaan tersebut akan rentan masuk kedalam kondisi *debt default*. Situasi ini akan berimplikasi pada meningkatnya keraguan auditor terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang mempengaruhi penilaian opini audit *going concern*.

Berdasarkan IAPI (2013) dalam SA 570, “ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang terhadap kreditur pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan menjadi salah satu indikator yang berpengaruh signifikan terhadap

keraguan asumsi kelangsungan usaha”. Maka dari itu, semakin tinggi bagian atau proporsi asset perusahaan yang dibiayai oleh utang maka semakin tinggi pula keraguan auditor terhadap asumsi kelangsungan usaha perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi, auditor akan meminta manajemen perusahaan untuk menyusun rencana mengenai langkah-langkah yang harus diambil guna menyelesaikan hal tersebut. Apabila auditor menilai rencana-rencana yang telah disusun tersebut dapat dijalankan, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian mengenai pengaruh solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Total Assets Ratio* yang dilakukan oleh Listantri & Mudjiyanti (2016), Rahman & Ahmad (2018), Irwanto & Tanusdjaja (2020), dan Zalogo, dkk. (2022) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Penelitian oleh Jalil (2019) dan Nababan, dkk. (2021) sebaliknya menunjukkan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Asiah (2018). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Menambahkan variabel Solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* mengacu pada penelitian Rahman & Ahmad (2018).
2. Tidak menggunakan variabel Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan *logaritma natural Total Assets* karena pada penelitian sebelumnya (Fitriani & Asiah, 2018) menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan

opini audit *going concern*.

3. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur periode 2018-2020, sedangkan objek dalam penelitian Fitriani & Asiah (2018) adalah perusahaan Manufaktur periode 2011-2016.

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang dipaparkan tersebut dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT *GOING CONCERN* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2020)”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan dilakukan peneliti agar hasil penelitian lebih fokus dan tidak melenceng dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah opini audit *going concern* yang diproksikan dengan variabel *dummy* yaitu 0 jika perusahaan tidak menerima opini audit *going concern* dan 1 jika perusahaan menerima opini audit *going concern*;
2. Variabel independen yang diteliti adalah rasio likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*, dan rasio solvabilitas yang diproksikan dengan

Debt to Total Asset Ratio (DTA); serta

3. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah dan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti kedalam 3 poin pokok sebagai berikut :

1. Apakah Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap Opini Audit *Going concern*?
2. Apakah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap Opini Audit *Going concern*?
3. Apakah Solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Total Assets Ratio* berpengaruh positif terhadap Opini Audit *Going concern*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah peneliti rangkum sebelumnya. Maka dari itu, peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif likuiditas terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif profitabilitas

terhadap opini audit *going concern*.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif solvabilitas terhadap opini audit *going concern*.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan, yang antara lain :

1. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi dan pemberian kredit berdasarkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Perusahaan


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar perusahaan dapat mengetahui indikator-indikator yang memengaruhi penerimaan opini audit *going concern* karena opini audit *going concern* yang buruk dapat menjadi sebuah berita buruk sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema sejenis.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Opini Audit *Going concern*.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA